



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO

Jl. Fatmawati No. 1 Telp. 6711500, Fax. 6717755 Semarang - 50272

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T.WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG

NOMOR 177TAHUN 2021

TENTANG

SAFETY BRIEFING
PADA RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T.WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan keselamatan pasien, pengunjung rumah sakit, dan petugas maka diperlukan Safety Briefing dalam rapat atau kegiatan di dalam gedung Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T.Wongsonegoro Kota Semarang tentang Safety Briefing.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang- Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran negara republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063

4. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit ;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 432/Menkes/IV/2007 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1547/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 129/Menkes/SK/XII/2008 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Prosedur Safety Briefing Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Safety Briefing sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dilakukan setiap kegiatan di dalam gedung Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata ada kesalahan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan sesuai peraturan yang berlaku

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 26 NOV 2021

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T.WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG




SUSI HERAWATI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG

NOMOR : 597 TAHUN 2021
: 26 NOV 2021

PROSEDUR SAFETY BRIEFING DI RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

1. Apabila terjadi bencana alam/Gempa Bumi perhatikan "J A L U R" Evakuasi:


- J : Jalan dengan cepat, jangan panik.
- A : Arah keluar mengikuti petunjuk evakuasi. 
- L : Lokasi titik kumpul berada di halaman depan gedung rumah sakit.
- U : Utamakan keselamatan anda dan orang disekitar anda bila memungkinkan.
- R : Reaksi cepat dan tepat dapat menjamin keselamatan anda.

2. Apabila terjadi kebakaran maka gunakan Alat Pemadam Kebakaran Api Ringan (APAR). Untuk menggunakan APAR, gunakan "CARRA" :

- C : Cabut pin pengaman
- A : Arahkan selang ke titik api
- R : Remas tuas untuk mengeluarkan Gas
- RA : Ratakan dari atas ke bawah sampai dengan api padam

Apabila Api tetap tidak dapat dikendalikan maka silahkan meninggalkan ruangan mengikuti "JALUR" Evakuasi.

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG



SUSI HERAWATI